



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.3.6/ 508 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BIREUEN TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan serta kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan dukungan Tenaga Ahli yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang Hukum dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu Menunjuk Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 30 Tahun 2026;
13. Perjanjian Kerja Sama Nomor 900.1.3.5/259/2026 antara Pengguna Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen dengan Dr. Haryanto, SE., M.Si., Ak.,CA sebagai Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Saudara Dr. Haryanto, SE., M.Si., Ak., CA Dosen pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas di Ponegoro Semarang sebagai Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah mempunyai tugas :
- a. mendampingi tim penyusun draf Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
 - b. melakukan evaluasi dan kajian terhadap draf Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
 - c. memberikan rekomendasi-rekomendasi terhadap draf Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
 - d. menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
 - e. memaparkan dan mempresentasikan hasil evaluasi, kajian, dan rekomendasi yang telah diberikan terhadap draf Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah kepada Tim Penyusun dan pejabat berwenang.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIRARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BPKD	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 8 Juli 2026

BUPATI BIREUEN.



MUKHLIS

